



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AJAN Bin SYAHRUL Alm  
Tempat Lahir : Aluh-aluh  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Sumpul Timber KM 05 Rt. 009 Desa Makmur Mulia  
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
2. Perpanjang Pertama Penyidik , sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
3. Perpanjang Kedua Penyidik , sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 18 Nopember 2015

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 1 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;

7. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 416/Pid.B/2015/PN.Bln, tanggal 18 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416 /Pid.B/2015/PN.Bln , tanggal 18 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJAN Bin (Alm) IMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menguasai , membawa , mempunyai , persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam , atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzonder Strafbepalingen “
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AJAN Bin SYAHRUL Alm** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semnetara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jensi pisau belati lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang hulu lebih kurang  $\pm 24$  Cm (Tujuh Centimeter) dan panjang besi lebih kurang  $\pm 3,5$  cm (lima belas centimeter) dengan lebar besi pisau tersebut pada bagian tengah lebih kurang 2 cm (dua centimeter)

## Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 2 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa masih mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stb. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa telah menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MEDIYANI SAPUTRA .,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Satui ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian Sektor Satui ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2016 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di Desa Jombang KM 14 RT .005 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Ex Tambang Area IUP PT.MMIR telah terjadi perbuatan dengan tanpa hak membawa , menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa AJAN Bin SAHRUL ;
  - Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh saksi terdakwa membawa senjata tajam dengan cara terdakwa menyimpan di bawah Jok Sepeda Motor Merk Honda jenis Supra X yang sedang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi YUNI berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang hulu lebih kurang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dan panjang besi lebih kurang 15 cm (lima belas centimeter) dengan lebar besi pisau tersebut pada bagian tengah lebih kurang 2 cm (dua centimeter) ;
  - Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa tentang ijin senjata tersebut , terdakwa , menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 3 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam biasa dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **HERI SETIAWAN** , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Satui ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian Sektor Satui ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2016 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di Desa Jombang KM 14 RT .005 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Ex Tambang Area IUP PT.MMIR telah terjadi perbuatan dengan tanpa hak membawa , menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa AJAN Bin SAHRUL ;

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh saksi terdakwa membawa senjata tajam dengan cara terdakwa menyimpan di bawah Jok Sepeda Motor Merk Honda jenis Supra X yang sedang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi YUNI berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang hulu lebih kurang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dan panjang besi lebih kurang 15 cm (lima belas centimeter) dengan lebar besi pisau tersebut pada bagian tengah lebih kurang 2 cm (dua centimeter) ;

- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa tentang ijin senjata tersebut , terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam biasa dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **YUNI Bin IMAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2016 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di Desa Jombang KM 14 RT .005 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Ex Tambang Area IUP PT.MMIR terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Sektor satui ;

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Resort Sektor satui ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpangnya yang

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 4 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam baju dengan cara terdakwa menyelipkan di pinggang sebelah kiri saksi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang berada di Jok Sepeda motor merk Honda jenis Supra X yang sedang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ;

- Bahwa senjata tajam yang berada dalam jok sepeda motor merk Honda jenis supra x adalah benar milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Jombang Km.14 RT.005 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan oleh saksi dari polisi polsek Satui terdakwa bersama saksi dengan sdr.YUNI ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam yang disimpan dalam Jok Sepeda Motor dengan jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak ada ijin membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang hulu lebih kurang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dan panjang besi lebih kurang 15 cm (lima belas centimeter) dengan lebar besi pisau tersebut pada bagian tengah lebih kurang 2 cm (dua centimeter)
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2016 sekira

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 5 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 17.00 Wita bertempat di Desa Jombang KM 14 RT .005 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Ex Tambang Area IUP PT.MMIR terdakwa bersama saksi YUNI (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas dari kepolisian Sektor Satui yaitu saksi Meidiyani Saputra dan saksi Heri Setiawan ;

- Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Resort Sektor Satui ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam baju dengan cara terdakwa menyelipkan di pinggang sebelah kiri saksi Yuni dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang berada di Jok Sepeda motor merk Honda jenis Supra X yang sedang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ;
- Bahwa benar senjata tajam yang berada dalam jok sepeda motor merk Honda jenis supra x adalah benar milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa ;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam biasa dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang hulu lebih kurang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dan panjang besi lebih kurang 15 cm (lima belas centimeter) dengan lebar besi pisau tersebut pada bagian tengah lebih kurang 2 cm (dua centimeter) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stb. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 6 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa terdakwa AJAN Bin SYAHRUL Alm ditetapkan sebagai terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2016 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di Desa Jombang KM 14 RT .005 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Ex Tambang Area IUP PT.MMIR terdakwa bersama saksi YUNI (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas dari kepolisian Sektor Satui yaitu saksi Meidiyani Saputra dan saksi Heri Setiawan , dimana pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Resort Sektor Satui ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam baju dengan

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 7 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara terdakwa menyelipkan di pinggang sebelah kiri saksi Yuni dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang hulu lebih kurang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dan panjang besi lebih kurang 15 cm (lima belas centimeter) dengan lebar besi pisau tersebut pada bagian tengah lebih kurang 2 cm (dua centimeter) yang berada di Jok Sepeda motor merk Honda jenis Supra X yang sedang dikendarai oleh terdakwa dan saksi YUNI, kemudian pada saat saksi Meidiyani Saputra dan saksi Heri Setiawan selaku anggota kepolisian menanyakan ijin terhadap senjata tajam tersebut terdakwa menerangkan tidak ada ijin dari yang berwenang oleh karenanya terdakwa telah tanpa hak ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan senjata tajam yang berada dalam jok sepeda motor merk Honda jenis supra x adalah benar milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam biasa dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim , terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stb. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 8 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jensi pisau lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang hulu lebih kurang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dan panjang besi lebih kuramg 15 cm (lima belas centimeter) dengan lebar besi pisau tersebut pada bagian tengah lebih kurang 2 cm (dua centimeter), karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dan dapat menimbulkan kejahatan lain sehingga akan **Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali**
2. 1. (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam, oleh karena masih bermaanfaat maka akan **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stb. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJAN Bin SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AJAN Bin SYAHRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman **9** sampai dengan halaman **10**  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakw tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jensi pisau lengkap dengan Kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang hulu lebih kurang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dan panjang besi lebih kuramg 15 cm (lima belas centimeter) dengan lebar besi pisau tersebut pada bagian tengah lebih kurang 2 cm (dua centimeter),

**Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali**

2. 1. (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam,

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu , tanggal 23 Desember 2015 , oleh **VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN dan DEVITA WISNU WARDANI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN,S.E.,S.H** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ERIKE E.B.MUDIGDHO,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUSTA GUNAWAN ,S.H**

**VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H**

**DEVITA WISNU WARDHANI,S.H**

Panitera Pengganti,

**SAFRUDDIN,S.E,S.H**

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman **10** sampai dengan halaman **10**  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 416/Pid.B/2015/PN Bln  
Halaman 11 sampai dengan halaman 10  
FORM-01/SOP/001/Hkm/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)